



**PERJANJIAN HUBUNGAN KERJASAMA (MoA)  
ANTARA  
FAKULTAS SASTRA  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)  
DENGAN  
DIREKTORAT PENGEMBANGAN BAHASA  
UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR PONOROGO  
TENTANG  
PROGRAM RISET *CENTER OF EXCELLENCE* (CoE)  
MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA  
PRODI PENDIDIKAN BAHASA ARAB FAKULTAS SASTRA UM**

**Nomor: 23.8.1/UN32.2/KM/2021**

**NOMOR: 273/UNIDA/DPB-z/VIII/2021**

Pada Hari Senin, tanggal Dua Puluh Tiga bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (23-8-2021) yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Utami Widiati, M.A., Ph.D.** : Dekan Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dekan Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang yang beralamat di Jl. Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Muhammad Wahyudi, M.Pd.**: Direktur Direktorat Pengembangan Bahasa (DPB) Universitas Darussalam Gontor Ponorogo, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Direktorat Pengembangan Bahasa (DPB) Universitas Darussalam Gontor Ponorogo yang berkedudukan di Jalan Raya Siman KM 06, Demangan, Siman, Ponorogo, Jawa Timur 63471, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara sendiri-sendiri disebut "**Pihak**" dan secara bersama-sama disebut "**Para Pihak**".

Para Pihak sepakat untuk mengikatkan diri ke dalam Perjanjian dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

**Pasal 1**

**Maksud dan Tujuan**

Para Pihak sepakat untuk melakukan kerjasama dalam penyelenggaraan dan saling koordinasi dalam kegiatan ilmiah yang akan diagendakan sesuai jadwal yang disepakati bersama.



## Pasal 2

### Ruang Lingkup Kerjasama

Dengan menggunakan segala sarana dan prasarana dan kemampuan yang dimiliki oleh kedua lembaga dan tanpa mengurangi tugas pokok kedua belah pihak, kerjasama ini dilakukan dengan ketentuan berikut.

1. Kedua belah pihak saling membantu dalam hal pembinaan lembaga, peningkatan kualitas mahasiswa, mitra dosen dalam kegiatan lokakarya dan pelatihan pelaksanaan penelitian dan penulisan karya ilmiah.
2. Kedua belah pihak dapat memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki oleh masing-masing pihak, sepanjang tidak mengganggu kegiatan pokok pada masing-masing pihak.
3. Kedua belah pihak saling membantu dalam meningkatkan pengalaman mahasiswa dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian dan menulis laporan dalam bentuk artikel jurnal.

## Pasal 3

### Pelaksanaan Kegiatan kerjasama

1. Pelaksanaan kerjasama ini secara teknis diatur oleh kedua belah pihak secara musyawarah dan mufakat.
2. Segala konsekwensi biaya yang berkenaan dengan penyelenggaraan kegiatan kerjasama ini diatur lebih lanjut oleh kedua belah pihak secara musyawarah dan mufakat.
3. Aturan tata laksana kegiatan kerjasama diatur dalam surat perjanjian kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dengan kesepakatan kerjasama ini.

## Pasal 4

### Hak dan Kewajiban Para Pihak

Membuat Perencanaan, Penyelenggaraan, Pelaporan dan Evaluasi kegiatan sebagai bentuk tanggungjawab bersama para pihak dan melaporkannya ke masing-masing pihak sebagai bukti capaian kegiatan.

- a. **Perencanaan** meliputi : menjadwalkan agenda rapat koordinasi kegiatan, menentukan nama kegiatan, tema dan subtema kegiatan, waktu/tempat kegiatan, tim narasumber dan kepanitiaan internal dari keduabelah pihak, skema pembiayaan kegiatan.
- b. **Penyelenggaraan** meliputi : melakukan pemantauan dan koordinasi selama pelaksanaan kegiatan berlangsung.
- c. **Pelaporan** meliputi : membuat pelaporan kegiatan setelah kegiatan berlangsung (sesuai dengan pembagian area tugas yang memperhatikan masing-masing tanggungjawab pihak pertama dan pihak kedua), dan melaporkan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) tersebut ke masing-masing pihak.
- d. **Evaluasi** meliputi : melakukan rapat evaluasi kegiatan dengan membahas formulir evaluasi yang telah diisi oleh seluruh peserta kegiatan sebagai salah satu daftar evaluasi.



## **Pasal 5**

### **Jangka Waktu**

1. Jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini adalah 5 (lima) tahun, terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini oleh Para Pihak;
2. Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang secara otomatis dengan syarat dan kondisi yang sama selama 5 (lima) tahun berikutnya, kecuali terdapat perubahan yang diajukan oleh Para Pihak, dan dibuat secara tertulis minimal 6 (bulan) sebelum tanggal kedaluarsa;
3. Perjanjian Kerjasama ini akan dievaluasi 1 (satu) tahun sekali oleh Para Pihak.

## **Pasal 6**

### **Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)**

1. Seluruh informasi dan data sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini harus dijaga kerahasiaannya oleh Para Pihak dan masing-masing Pihak sepakat untuk tidak memberitahukan dan/atau memberi sebagian data atau seluruhnya kepada pihak lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari Para Pihak;
2. Dalam hal pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerjasama ini menghasilkan penciptaan Kekayaan Intelektual baru, Para Pihak akan bernegosiasi dengan itikad baik untuk mencapai suatu perjanjian tertulis yang terpisah untuk menentukan kepemilikan dan penggunaan Kekayaan Intelektual oleh Para Pihak.

## **Pasal 7**

### **Force Majeure**

1. Yang dimaksud dengan *Force Majeure* adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak dan kendali Para Pihak, seperti bencana alam, yaitu gempa bumi, taufan, banjir, wabah penyakit, perang, ledakan, sabotase, pemberontakan, revolusi, huru hara, terorisme, serta adanya perubahan peraturan Pemerintah yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Kesepakatan ini;
2. Pihak yang mengalami *Force Majeure* harus memberitahukan Pihak lainnya secara tertulis dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya *Force Majeure*, disertai dengan bukti pendukung atas adanya *Force Majeure* dari pejabat atau Mitra yang berwenang. Dalam hal demikian, Pihak yang mengalami *Force Majeure* akan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya dengan cara komunikasi tercepat yang tersedia, dengan merinci keadaan yang dipercayai Pihak tersebut merupakan *Force Majeure* serta perkiraan jangka waktu berlangsungnya *Force Majeure* dan perkiraan jangka waktu perbaikan untuk memperoleh persetujuan dari Pihak lainnya yang tidak mengalami *Force Majeure*;
3. Bilamana dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud, belum atau tidak ada keputusan dari Pihak yang tidak mengalami *Force Majeure*, maka adanya peristiwa tersebut dianggap telah disetujui;
4. *Force Majeure* sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak menghapus atau mengakhiri Kesepakatan ini.



## **Pasal 8**

### **Addendum**

1. Setiap penambahan/perubahan terhadap Perjanjian Kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis dari Para Pihak;
2. Apabila salah satu Pihak menghendaki adanya penambahan/perubahan dalam Perjanjian Kerjasama ini, maka Pihak yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada Pihak lainnya;
3. Penambahan/perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini setelah disepakati oleh Para Pihak akan dituangkan dalam suatu Addendum yang menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Kesepakatan ini.

## **Pasal 9**

### **Penyelesaian Perselisihan**

1. Dalam hal terjadinya perbedaan penafsiran yang mengakibatkan terjadinya perselisihan diantara Para Pihak sehubungan dengan pelaksanaan Kerjasama ini, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat;
2. Dalam hal perselisihan dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini tidak dapat diselesaikan secara musyawarah selama jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung tanggal dimulainya musyawarah dilakukan, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **Pasal 10**

### **Pengakhiran Kesepakatan**

Salah satu Pihak dapat mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan persetujuan Pihak lainnya secara tertulis paling lambat dalam waktu 6 bulan sebelum pengakhiran dimaksud berlaku efektif.

## **Pasal 11**

### **Korespondensi**

1. Semua pemberitahuan dan surat-menyurat diantara Para Pihak sehubungan dengan pelaksanaan Kerjasama ini akan dilakukan secara dan dialamatkan kepada:

**PIHAK PERTAMA : Prof. Utami Widiati. M.A., Ph.D.**

**Dekan Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang**

Jl. Semarang 5 Malang, Jawa Timur 65145

Telpon: 0341-567475, Faksimile: 0341-567475

Laman: <http://sastra.um.ac.id>, email: [sastra@um.ac.id](mailto:sastra@um.ac.id)

cc: [kerjasama@um.ac.id](mailto:kerjasama@um.ac.id)

Telpon: 0341-5074995 Laman [Kerjasama.um.ac.id](http://Kerjasama.um.ac.id)

**PIHAK KEDUA : Muhammad Wahyudi, M.Pd.**

**Direktur Direktorat Pengembangan Bahasa DPB)**  
**Universitas Darussalam Gontor,**

Jalan Raya Siman KM 06, Demangan, Siman,

Ponorogo, Jawa Timur 63471

E-mail : [tarbiyah@gontor.ac.id](mailto:tarbiyah@gontor.ac.id)



2. Masing-masing Pihak dapat mengubah keterangan dalam ayat ini setiap saat dengan mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum perubahan berlaku efektif dan keterangan korespondensi sebagaimana di atas akan tetap berlaku sebelum perubahan tersebut berlaku efektif.

## Pasal 12

### Lain-Lain

1. Segala hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian berdasarkan azas mufakat dan musyawarah.
2. Jika terjadi perselisihan faham mengenai tafsiran perjanjian kerjasama ini, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** akan menyelesaikan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat.
3. Semua surat dan/atau dokumen yang timbul sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini merupakan Lampiran dari Perjanjian Kerjasama ini merupakan bagian dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dari Perjanjian Kerjasama ini.

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Malang, 23 Agustus 2021

Pihak Pertama  
Dekan Fakultas Sastra  
Universitas Negeri Malang,



(Prof. Utami Widiati, M.A., Ph.D.)  
NIP. 196508131990022001

Pihak Kedua  
Direktorat Pengembangan Bahasa  
Universitas Darussalam Gontor  
Ponorogo



(Muhammad Wahyudi, M.Pd)  
NIP. 190752